

PENETAPAN
NOMOR: 86/G/2022/PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jl. Ir. H. Juanda No. 89 Gedangan, Kab. Sidoarjo, dan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara antara:

Drs. H. LAILUL ILHAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Curah Laci RT.001 RW.002 Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Pekerjaan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. SUPRIYONO, S.H., M.Hum.
2. TRIO ANGGA LAKSANA, S.H., M.H.
3. ARIEF BUDHI PRATAMA, S.H.

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SUPRIYONO LAW OFFICE (SLO), beralamat di Pesisir Tengah IV Nomor: 16 Panarukan Situbondo, domisili elektronik : *supriyono.advokat@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

BUPATI SITUBONDO, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Lingkungan Plaosa, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
NIP : 19831221 200604 2 009
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo

2. Nama : BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
NIP : 19850725 201503 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Nama : ALROSID NURDIN AHMAD, S.H.
NIP : 19940609 202012 1 013
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
4. Nama : SHIDQUL IRFAN, S.H.
NIP : 19890915 202012 1 012
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
5. Nama : YUNI MARHAMA, S.H.
NIP : 19961019 202012 2 021
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
- semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, beralamat di Jalan PB. Sudirman No.1 Situbondo, domisili elektronik: *bagianhukumsetdakabsitubondo@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/0598/431.001.3.2/2022, tanggal 7 Juni 2022;
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 86/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY tanggal 2 Juni 2022, tentang Penetapan Lulus Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 86/PEN-MH/2022/PTUN.SBY tanggal 02 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 86/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY tanggal 03 Juni 2022 tentang, Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 86/PEN-PP/2022/PTUN.SBY tanggal 07 Juni 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 86/PEN-HS/2022/PTUN.Sby tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 September 2022;
7. Berkas Perkara Nomor: 86/G//2022/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta telah mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 1 Juni 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Juni 2022 dengan register Perkara Nomor : 86/G/2022/PTUN.SBY, gugatan tersebut telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Juli 2022;

Bahwa, yang menjadi objek gugatan dalam sengketa perkara ini adalah Tindakan Tergugat Berupa Pernyataan Dalam Rapat Paripurna Dengan DPRD Kabupaten Situbondo Pada Tanggal 02 Maret 2022 Yang Menyatakan Bahwa “Perusahaan Umum Daerah Banongan Dibubarkan”;

Bahwa, pada persidangan tanggal 22 September 2022 dengan acara Pemeriksaan Bukti Surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 86/G/2022/PTUN.SBY, yang disampaikan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 86/G/2022/PTUN.SBY yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 86/G/2022/PTUN.SBY, diajukan oleh Penggugat pada tahapan persidangan dengan agenda pemeriksaan bukti surat Para Pihak, dengan kata lain Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan dimaksud, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 September 2022, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya telah memberikan persetujuannya atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor: 86/G/2022/PTUN.SBY dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sampai dengan adanya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 86/G/2022/PTUN.SBY;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor : 86/G/2022/PTUN.SBY dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 478.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami AGUS EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. dan EFFRIANDY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi

Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LENY WAHYU UTAMI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

ttd

EFFRIANDY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LENY WAHYU UTAMI, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Kepaniteraan.....	Rp. 428.000,00
3. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00 +
	J u m l a h Rp. 478.000,00

(Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor: 86/G/2022/PTUN.SBY hlm. 7 dari 7 halaman



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Panitera Tingkat Pertama
Ach. Suaidi S.H. - 196212011986031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id